



GUBERNUR JAWA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2001**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENDAPATAN KELUARGA
DAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN
OKTOBER-DESEMBER**

GUBERNUR JAWA TIMUR

MENIMBANG : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tanggal 23 Juli 2001 Nomor 165/HK-010/D1/2001 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin Oktober-Desember Tahun 2001, mencakup data Peserta KB, data Kependudukan, data Keluarga Sejahtera dan Keluarga Miskin yang hasilnya akan digunakan sebagai peta kerja untuk kepentingan operasional dilapangan serta sebagai data dasar untuk perencanaan, pengendalian dan penilaian program ;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pendataan dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, perlu menginstruksikan kepada Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran Pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin Oktober-Desember.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 ;
5. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 ;
6. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 10/HK-010/B5/2001 ;
7. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala BKKBN Nomor 70/HK-010/B5/2001 ;
8. Instruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Nomor 164/HK-010/D2/2001.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA : Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur.

UNTUK : 1. Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin mulai tanggal 1 Oktober 2001-31 Desember 2001 ;

2. Memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga dan Keluarga Miskin Tahun 2001 sesuai dengan petunjuk yang dikeluarkan oleh BKKBN Propinsi Jawa Timur ;
3. Meningkatkan liputan kualitas hasil pendataan keluarga miskin sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai peta kerja untuk kegiatan operasional dilapangan serta sebagai dasar untuk perencanaan pengendalian dan penilaian program ;
4. Mengkoordinasikan dengan Instansi terkait melalui sistem Pos Koordinasi dan lebih meningkatkan keterlibatan unsur-unsur PKK, Generasi Muda, Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat serta Lembaga Ketahanan Masyarakat Seksi 7, 8 dan 10 dalam pelaksanaan kegiatan Pendataan Keluarga Miskin dalam Bulan Oktober-Desember 2001 ;
5. Melaporkan hasil pendataan Keluarga dan Pendataan Keluarga Miskin kepada Gubernur Jawa Timur dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Propinsi Jawa Timur sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.

INSTRUKSI ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Agustus 2001

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR
Tgl 28-08-2001 No. 42 Tahun 2001/D3

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

- Yth :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN di Jakarta.
 3. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur.
 5. Sdr. Kepala BKKBN Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. Sdr. Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 9. Sdr. Kepala BKKBN Kabupaten / Kota di Jawa Timur.